



Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERUBAHAN



TAHUN 2019



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNGGABUNG BARAT
**BADAN PENDAPATAN DAERAH
(BAPENDA)**

Jalan Beringin Kuala Tungkal Kode Pos 36513 Telp/Fax (0742) 323308
E-mail : bpprd@tanjabbarat.web.id Website : <http://bpprd.tanjabbarat.web.id>

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TANJUNGGABUNG BARAT**

NOMOR : 970/ 40 /BAPENDA/2019

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH NOMOR : 970/49/BPPRD/2017**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TANJUNGGABUNG BARAT
TAHUN 2016-2021**

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka menjabarkan lebih lanjut dan menjamin kesesuaian dalam pencapaian Sasaran Strategis dan Kinerja RPJMD perubahan kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 dengan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Tahun 2016-2021 sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah;
 - b. Bahwa untuk tujuan dimaksud huruf a diatas, dianggap perlu merevisi Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 ditetapkan dengan keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaga Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4421);
 2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tanjung Jabung Barat;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2006 Nomor 23);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013-2033;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
23. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 52 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 – 2021;
24. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;
- KEDUA : Uraian Lengkap Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal keputusan ini dibuat dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Kuala Tungkal

Pada Tanggal : 29 Juli 2019

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BAPENDA
 NOMOR : 970/ /BAPENDA/2019
 TANGGAL : 2019

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
 BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
 TAHUN 2016 – 2021**

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET						SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
					2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1	Optimalisasi penerimaan daerah	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Daerah melalui Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Tingkat Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	$\text{Tingkat Kenaikan Penerimaan PAD} = \frac{\text{Tahun sekarang} - \text{Tahun Lalu}}{\text{Tahun lalu}} \times 100$	6%	0,21%	2,0%	5,1%	5,3%	5,7%	RPJM	KEPALA BAPENDA
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	$\text{IKM} = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$	-	-	-	76,61	77	78	Hasil survey	KEPALA BAPENDA

2019



 Kepala BAPENDA
 YON HERI, SP. ME
 Nip: 19690801 199703 1 007